



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO
Jl. Hayam Wuruk No. 131
BOJONEGORO.

Model : 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 229 /Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

N a m a : NANDA BAGUS TRI CAHYA SAPUTRA
Tempat lahir : Bojonegoro ;
Umur tanggal lahir : 22 Tahun / 19 September 2002;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Kusnandar Gg. Hiro 06 Rt. 011 Rw.002 Kel.
Karangpacar Kec. Bojonegoro Kab. Bojonegoro;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dan tidak didampingi penasehat Hukum;

Susunan Persidangan:

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. Sebagai Hakim ;
Poedji Wahjoe Oetami, S.H. Sebagai Panitera
Pengganti ;

Penyidik membaca catatan dakwaan berupa Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tipiring Nomor BP/179/X/2024/Satsamapta, yang diajukan oleh Polres Bojonegoro tanggal 14 Oktober 2024;

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut;
- Keterangan saksi-saksi 1. M. HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA, 2. RIZKY BUDI SETIAWAN, pada dasarnya menerangkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira jam 14.00 Wib. Saksi melaksanakan patroli telah mendapatkan informasi adanya peminum minuman keras di warung rica-rica di Jl. Jaksa Agung Suprpto masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, saksi langsung mengecek ke lokasi, saksi mendapati

halaman 1 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 229/Pid.C /2024/PN Bjn



terdakwa dan beberapa orang dalam posisi berkelompok-kelompok sedang minum minuman keras jenis towak, berikut dengan barang bukti berupa miras jenis towak dalam teko plastik yang dipakai terdakwa minum minuman keras bersama rekannya, terdakwa bersama rekannya mengakui bahwa di warung rica-rica tersebut melakukan aktifitas minum miras, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan di Polres Bojonegoro guna proses penyidikan lebih lanjut;

c. Atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dibenarkan oleh Terdakwa;

d. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah teko dengan tutup berwarna hijau berisi ± 1.500 ml miras jenis towak ;
- 2 (dua) buah cetak (gelas yang terbuat dari bambu)
- 1 (satu) buah KTP an. NANDA BAGUS TRI CAHYA SAPUTRA;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa NANDA BAGUS TRI CAHYA SAPUTRA;

Membaca surat dakwaan beserta surat-surat dan barang bukti lainnya;

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi 1.

M. HENDRAWAN TARUNA WIJAYA PUTRA, 2. RIZKY BUDI SETIAWAN, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dipidana ;

Mengingat, pasal 492 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta Pasal - Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa NANDA BAGUS TRI CAHYA SAPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Secara bersama-sama mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

halaman 2 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 229/Pid.C /2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 2 (dua) hari ;

3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah teko dengan tutup berwarna hijau berisi \pm 1.500 ml miras jenis towak;
 - 2 (dua) buah cetak (gelas yang terbuat dari bambu)Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah KTP atas nama NANDA BAGUS TRI CAHYA SAPUTRA dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Hario Purwo Hantoro , S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Poedji Wahjoe Oetami, SH., Panitera Pengganti, dihadiri Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Panitera Pengganti

t.t.d.

Poedji Wahjoe Oetami, S.H.

Hakim

t.t.d.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya :

Oleh:

Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

SLAMET SURIPTA, S.H.M.Hum

NIP.19670726 199103 1007

halaman 3 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 229/Pid.C /2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halaman 4 catatan putusan tindak pidana ringan Nomor 229/Pid.C /2024/PN Bjn